

ANALISIS PENGARUH PRODUK DAN RISIKO BANK TERHADAP KINERJA MAQASID AL SHARIAH Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Indonesia

Anggita Dwi Gayatri¹
Sutrisno²

^{*}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia¹

^{*}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia²

*sutrisno@uii.ac.id (korespondensi)

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effect of banking products and risks toward performance of shariah bank in Indonesia. Product variables measured with natural logarithm are mudharabah product, musharakah product, murabahah product and risk variables are consist of capital risk measured by Capital Adequacy Ratio, liquidity risk measured by Loan to Deposit Ratio and firm size as control variable, while Islamic banking performance is measured by Maqasid al Shariah. The population of this research is all of shariah bank registered in Indonesia Stock Exchange (BEI). Purposive sampling method were used in this research and the number of samples is 10 (ten) Islamic banks that published financial report during period of 2010-2016. The hypotheses in this research were tested using multiple linear regression. The result of this research shows that mudharabah product and musharakah product have no significant effect on Maqasid Index meanwhile the murabahah product have significant and negative effect on Maqasid Index. Capital risk have significant and negative effect on Maqasid Index, different with the liquidity risk that have significant and positive effect on sharia banking performance measured with Maqasid al Shariah Index.

Keywords: *banking performance, Maqasid al Shariah, Maqasid Index, banking product, risk.*

1. PENDAHULUAN

Sistem perbankan yang saat ini banyak diterapkan pada hampir seluruh negara di dunia adalah sistem perbankan ganda (dual banking system) yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah (Jazil dan Syahrudin, 2013). Sistem perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional yaitu dalam melakukan kegiatan usahanya tidak diijinkan menggunakan instrumen bunga baik kepada nasabah penyimpan maupun peminjaman (Ascarya, 2005). Pada tahun 1992 pertama kali bank syariah beroperasi di Indonesia yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (Ascarya, 2005). Perkembangan bank syariah sangat pesat yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah aset perbankan syariah. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia, pada tahun 2010 aset yang dimiliki oleh bank syariah di Indonesia hanya sebesar 97,5 triliun rupiah dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2016 aset yang dimiliki mencapai 356,5 Triliun rupiah.

Melihat kinerja keuangan perbankan syariah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka banyak penelitian yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari perbankan yang diukur dengan ukuran keuangan saja. Pengukuran kinerja perusahaan yang hanya menggunakan informasi keuangan memiliki banyak kelemahan (Yuwono, 2004). Dari penjelasan tersebut maka

salah satu konsep evaluasi yang bertujuan untuk mengukur kinerja perbankan baik kinerja keuangan dan kinerja non keuangan adalah dengan menggunakan Maqasid al Shariah. Pengukuran kinerja bank syariah dengan Maqasid al Shariah ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Mohammed dan Razak pada tahun 2008 yang melakukan pengukuran kinerja pada enam bank syariah dari berbagai negara dengan menggunakan konsep Maqasid al Shariah.

Pada umumnya bank syariah di Indonesia menggunakan akad mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah dalam kegiatan transaksi usahanya. Kegiatan transaksi dengan menggunakan keempat akad tersebut disebut dengan produk dari perbankan syariah. Thomi (2014) menemukan bahwa produk-produk perbankan syariah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah.

Banyak penelitian yang telah dilakukan dengan mengukur pengaruh dari rasio-rasio keuangan terhadap kinerja bank. Beberapa rasio keuangan yang didasarkan pada risiko keuangan perusahaan, risiko keuangan perusahaan dibagi menjadi beberapa macam diantaranya adalah membagi risiko menjadi empat kategori yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko permodalan, dan risiko operasional. Risiko permodalan dapat diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR), CAR merupakan rasio keuangan yang mengukur mengenai pengaruh dari kemampuan bank untuk menjalankan kegiatannya secara efisien (Muljono, 1999). Rasio CAR dapat menunjukkan tingkat kesehatan bank ketika bank memiliki nilai CAR yang tinggi. Margaretha dan Zai (2013) yang melakukan penelitian pada perbankan di Indonesia menemukan adanya pengaruh positif antara CAR dengan kinerja bank. Hal yang sama ditemukan juga dari penelitian yang dilakukan oleh Frederick pada tahun 2014 bahwa CAR berpengaruh positif terhadap kinerja bank.

Sementara, risiko likuiditas diukur dengan menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu bank dalam memenuhi kewajibannya. Ketika nilai LDR semakin tinggi maka laba yang diperoleh oleh bank akan meningkat sehingga kinerja bank juga mengalami peningkatan. Maka dengan demikian rasio LDR dapat mempengaruhi kinerja bank. Hutagalung et al. (2011), Margaretha dan Zai (2013), Gul et al. (2011) dan Javaid et al. (2011) di dalam penelitiannya menggunakan LDR sebagai proksi untuk mengukur risiko likuiditas. Sedangkan, untuk mengetahui besar kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat dilihat berdasarkan pada besarnya nilai total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pada beberapa penelitian, ukuran perusahaan (Firm Size) diukur dengan menggunakan nilai buku dari total aset yang ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln).

Banyak penelitian yang telah dilakukan yang hanya melakukan hubungan antara rasio-rasio keuangan dengan kinerja perbankan melalui rasio-rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM). Hal ini dibuktikan pada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2016) yang melakukan penelitian terhadap pengaruh hubungan dari Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing Deposit Ratio (FDR), Minimum Reserve Requirement (RR), Operating Expenses to Operating Income Ratio (OEIOI) terhadap kinerja perbankan syariah yang dilihat dari Return on Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM). Berdasarkan pada penjelasan diatas maka penelitian ini dilaksanakan untuk menguji bagaimana pengaruh hubungan dari risiko, efisiensi dan produk keuangan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan Maqasid al Shariah Index dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah 1) Bagaimana pengaruh produk mudharabah terhadap Maqasid Index pada bank

syariah di Indonesia? 2) Bagaimana pengaruh produk musyarakah terhadap Maqasid Index pada bank syariah di Indonesia? 3) Bagaimana pengaruh produk murabahah terhadap Maqasid Index pada bank syariah di Indonesia? 4) Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Maqasid Index pada bank syariah di Indonesia? 5) Bagaimana pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap Maqasid Index pada bank syariah di Indonesia?.

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh produk musyarakah terhadap Maqasid Index pada bank syariah di Indonesia. 2) Untuk mengetahui pengaruh produk murabahah terhadap Maqasid Index pada bank syariah di Indonesia. 3) Untuk mengetahui pengaruh produk murabahah terhadap Maqasid Index pada bank syariah di Indonesia. 4) Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Maqasid Index pada bank syariah di Indonesia. 5) Untuk mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap Maqasid Index (MI) pada bank syariah di Indonesia..

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Maqasid Al Shariah

Konsep penilaian kinerja perbankan syariah telah mengalami beberapa perubahan sehingga dapat menjadi sistem pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah yang memiliki sistem yang berbeda jauh dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang paling mendasar dari sistem bank syariah adalah nilai referensi (Islamic worldview) yang diterapkan oleh perbankan syariah. Terdapat formulasi tujuan yang berbeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang mengakibatkan adanya model penilaian kinerja yang berbeda. Penilaian kinerja pada bank syariah tidak hanya pada aspek legalitas tetapi terdapat dua aspek lainnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Dalam rangka untuk mengukur tingkat kinerja perbankan syariah maka untuk menilai kinerja bank syariah berdasarkan pada konsep maqasid al shariah adalah melalui Maqasid al Shariah (Abu Zahrah, 1958). Mohammed dan Taib melalui penelitiannya yang berjudul Pengujian Kinerja Diukur Berdasarkan Model Maqashid al-Shariah, yang melakukan evaluasi kinerja perbankan dengan mengacu pada konsep maqasid al shariah.

Salah satu konsep penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dari perbankan syariah adalah maqasid al shariah. Maqasid al shariah dapat dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan, manfaat dan peniadaan penderitaan (Yubi 1998). Maqasid al shariah index merupakan salah satu model penilaian kinerja dari perbankan syariah yang berdasarkan pada tujuan dan karakteristik dari bank syariah. Maqasid al Shariah Index ini dikembangkan menjadi tiga faktor atau tujuan utama yang sesuai dengan bank syariah yaitu pendidikan, penciptaan keadilan serta penciptaan kesejahteraan.

Ukuran kinerja yang pertama adalah pendidikan, bank syariah dituntut untuk mampu menciptakan kemampuan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh bank syariah tersebut dengan rasio kinerja yang terdapat di dalam maqasid pertama adalah hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas atau promosi. Ukuran kinerja yang kedua adalah keadilan, bank syariah harus memastikan adanya keadilan pada seluruh kegiatan usahanya melalui penerapan prinsip bebas riba. Selain itu, seluruh kontrak (aqad) harus terbebas dari adanya unsur ketidakadilan seperti maysir, gharar dan riba. Rasio dalam maqasid kedua adalah Profit Equalization Ratio (PER), skema pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta rasio bebas pendapatan bunga. Terakhir adalah ukuran kinerja yang berkaitan dengan kesejahteraan, pada maqasid ketiga ini bank syariah harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas dengan melalui pengembangan proyek-proyek investasi dan

memberikan bantuan-bantuan seperti zakat dan infak kepada masyarakat yang membutuhkan, dimana kegiatan tersebut dapat terlihat dari rasio zakat yang dikeluarkan oleh bank dan investasi di sektor riil. Rasio dalam maqasid ketiga adalah rasio laba, rasio transfer personal income (zakat), dan rasio investasi di sektor riil.

Produk Bank Syariah

Perbankan syariah tidak diijinkan menggunakan instrumen bunga dalam semua produknya. Perbankan syariah dalam beroperasi menggunakan tiga konsep yang terdiri konsep bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), konsep marjin laba (murabahah dan istishna') dan konsep sewa (ijarah).

Produk Mudharabah

Produk mudharabah merupakan produk bank syariah yang berupa sejumlah dana yang disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana atau bisa disebut dengan kredit yang dilakukan dengan menggunakan akad atau perjanjian mudharabah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akad mudharabah merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Pada pembiayaan dengan akad mudharabah ini bank merupakan pihak yang memberikan modal secara penuh kepada pemilik usaha. Pengembalian yang diterima oleh bank dari pembiayaan mudharabah ini berasal dari pembagian keuntungan antara pemberi modal dan pemilik usaha sesuai dengan proporsi yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah tersebut memberikan kontribusi pendapatan bagi bank syariah yang disebut dengan pendapatan usaha. Pendapatan bank syariah merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menilai kinerja bank syariah, ketika bank syariah memiliki pendapatan yang tinggi maka kinerja bank syariah menjadi semakin tinggi tetapi ketika bank syariah memiliki pendapatan yang rendah maka kinerja bank syariah juga rendah. Salah satu penelitian yang meneliti mengenai hubungan produk bank syariah dengan kinerja bank adalah penelitian yang dilakukan oleh Thomi (2014), dalam penelitiannya Thomi menemukan bahwa produk-produk perbankan syariah seperti produk murabahah, musyarakah, tawarruq, mudharabah dan ijarah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah di Kenya. Sehingga hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₁ : Produk mudharabah berpengaruh positif terhadap Maqasid Index pada bank syariah di Indonesia.

Produk Musyarakah

Produk perbankan syariah yang kedua adalah produk musyarakah. Produk musyarakah merupakan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank syariah kepada pemilik usaha dengan menggunakan akad musyarakah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, akad musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip bagi hasil dimana bank dapat berperan sebagai pemilik modal dan mitra usaha yang dapat membantu mengelola usaha yang dijalankan oleh peminjam modal. Keuntungan yang diperoleh dari produk musyarakah berasal dari bagi hasil atas keuntungan usaha antara bank syariah dan pemilik usaha sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak, bank juga dapat mengambil hak sebagai mitra usaha dalam bentuk gaji atau yang lainnya. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan dengan akad musyarakah maka dapat meningkatkan pendapatan yang diterima oleh bank syariah karena bagi hasil yang akan diterima jumlahnya semakin banyak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan menggunakan akad musyarakah maka akan semakin tinggi juga kinerja bank syariah. Penelitian yang telah

meneliti mengenai pengaruh produk perbankan syariah terhadap kinerja bank syariah adalah penelitian yang dilakukan oleh Thomi (2014). Penelitian tersebut menemukan bahwa produk bank syariah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja bank syariah. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H₂ : Produk musyarakah berpengaruh positif terhadap Maqasid Index pada bank syariah di Indonesia.

Produk Murabahah

Produk murabahah merupakan salah satu alternatif kredit yang diberikan oleh bank syariah dengan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah merupakan pemberian kredit dengan menggunakan prinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan yang dilakukan dengan pengambilan keuntungan atau margin yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Setiap produk bank syariah memiliki proporsi sumbangan bagi keuntungan bank syariah. Begitu juga dengan produk murabahah ini yang memberikan proporsi keuntungan bagi bank syariah melalui margin yang ditambahkan pada kredit melalui akad murabahah tersebut. Semakin banyaknya jumlah kredit berupa piutang tersebut diberikan kepada pihak yang membutuhkan kredit maka akan mengakibatkan kenaikan pendapatan yang diterima bank melalui margin yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa produk murabahah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja bank syariah. Thomi (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa produk perbankan syariah yang salah satunya adalah produk murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah di Kenya. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

H₃ : Produk murabahah berpengaruh positif terhadap Maqasid Index pada bank syariah di Indonesia.

Risiko Permodalan

Menurut Muljono (1999), Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang memperlihatkan mengenai sejauh mana permodalan dari suatu bank memiliki kemampuan untuk menyerap risiko dari kegagalan kredit yang dimungkinkan terjadi. Sehingga ketika semakin tinggi nilai CAR maka kinerja perbankan semakin baik, tetapi terlalu tingginya CAR dari bank maka menunjukkan bahwa bank dalam menyalurkan dananya dengan kurang efisien sehingga dana yang disalurkan tersebut lebih besar dari modal yang dimiliki, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kinerja bank. Berdasarkan pada Peraturan dari Bank Indonesia yang menjelaskan mengenai CAR, Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang memperlihatkan jumlah dari seluruh aktiva yang memiliki risiko seperti risiko kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan dari bank lain yang juga dibiayai dengan modal sendiri dari bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad et al., (2003) memberikan hasil bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh yang besar kepada kebangkrutan bank. Berdasarkan penelitian tersebut ketika permodalan bank tercukupi maka bank dapat menjalankan kegiatan usahanya tersebut secara efisien sehingga ketika bank menjalankan kegiatan usaha dengan efisien maka bank tersebut memiliki potensi kinerja yang bagus dan tingkat potensi kerugian yang akan dialami dapat diminimalisir. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank yang diukur dengan menggunakan Return on Assets (ROA) sehingga semakin tinggi nilai ROA dari suatu bank maka semakin tinggi juga nilai CAR dari suatu bank tersebut. Javaid (2011) dan Ongore dan Kusa (2013) di dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara CAR dengan kinerja bank.

Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Margaretha dan Zai (2013) yang meneliti perbankan di Indonesia menemukan hal yang sama. Frederick (2014) juga menemukan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Berbeda dengan hasil dari penelitian Sutrisno (2016) yang menemukan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja bank syariah. Berdasarkan pada penjelasan diatas maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah: *H₄ : Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif terhadap Maqasid Index pada bank syariah di Indonesia.*

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan salah satu elemen utama dalam melakukan pengelolaan pada aset yang dimiliki oleh bank. Pengelolaan risiko likuiditas yang baik dari suatu bank adalah dimana keadaan bank dapat memberikan dana yang disimpan dan ingin diambil sewaktu-waktu oleh nasabah serta bank mampu untuk memberikan pendanaan kepada pihak yang membutuhkan dana (Sutrisno, 2016). Pengelolaan likuiditas yang dilakukan oleh bank termasuk kepada pengelolaan yang sulit karena dana yang dikelola sebagian besar merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek serta dapat ditarik sewaktu-waktu. Berdasarkan pada pernyataan dari Peraturan Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa kemampuan likuiditas suatu bank dapat diproksikan dengan menggunakan rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang merupakan suatu perbandingan antara kredit yang diberikan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Loan to Deposit Ratio adalah perbandingan dari volume kredit dengan volume deposit yang dimiliki oleh bank. Dimana, semakin rendah nilai dari LDR maka hal tersebut menunjukkan tingkat likuiditas bank yang semakin kecil (Muljono, 1999). Loan to Deposit Ratio memiliki fungsi sebagai salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya Giro Wajib Minimum (GWM) dan indikator intermediasi bank. Bank Indonesia telah menentukan standar yang digunakan untuk rasio LDR yaitu sebesar 80% hingga 110%. Jika suatu bank memiliki nilai rasio LDR sebesar 70% yang merupakan nilai yang lebih rendah dari nilai minimal yaitu 80%, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank tersebut hanya menyalurkan dana yang terhimpun sebesar 70% dari seluruh dana yang terhimpun dan ini memiliki makna bahwa sebesar 30% dana yang berhasil dihimpun tidak dapat tersalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dan hal ini berarti bahwa bank tidak menjalankan fungsi sebagai perantara dengan baik.

Ketika nilai dari rasio LDR ini semakin tinggi maka akan menunjukkan tingkat risiko likuiditas yang dialami bank menjadi semakin tinggi, tetapi begitu juga sebaliknya, semakin rendah nilai LDR maka bank tidak efektif dalam menyalurkan kreditnya. Nilai yang baik pada rasio LDR ini adalah berada diantara nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia karena ketika berada pada kisaran nilai tersebut maka bank dapat dikatakan efektif dalam menyalurkan kreditnya sehingga laba yang diperoleh bank akan meningkat. Dengan meningkatnya laba yang diperoleh bank maka juga akan menunjukkan peningkatan pada kinerja bank tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Werdaningtyas (2002) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dari LDR terhadap profitabilitas. Profitabilitas merupakan indikator kinerja perusahaan maka LDR memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Karena laba merupakan salah satu komponen yang membentuk kinerja bank maka LDR berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Javid et al. (2011), Gul et al. (2011), dan Almazari (2014) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh positif antara LDR dengan kinerja bank. Begitu juga dengan Margaretha dan Zai (2013) juga menemukan hal yang sama. Hasil penelitian Sutrisno (2016) juga menunjukkan bahwa risiko likuiditas yang diukur dengan FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank syariah. Sehingga hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah:

H5 : *Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap Maqasid Index pada bank syariah di Indonesia.*

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang telah go public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu penelitian. Jumlah dari bank syariah di Indonesia yang go public sampai dengan periode Bulan Agustus tahun 2017 adalah sebanyak tiga belas bank syariah. Sampel dari penelitian ini adalah sepuluh bank syariah di Indonesia yang telah go public. Sampel pada penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling method yaitu metode dimana pemilihan sampel pada populasi yang dilakukan dengan beberapa kriteria yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak sepuluh bank syariah yang terdapat di Indonesia

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel dependen, variabel independen serta variabel kontrol. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan, variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga adanya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain atau faktor luar yang tidak diteliti pada penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2009). Seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1: Variabel dan Pengukuran Variabel

Jenis Variabel	Variabel	Notasi	Pengukuran Variabel
Variabel Dependen	<i>Maqasid Index</i>	MI	MI = PI (O1) + PI (O2) + PI (O3)
Variabel Independen	Produk Bank Syariah	MUD	Ln Jumlah Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
		MUS	Ln Jumlah Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
		MUR	Ln Jumlah Piutang <i>Murabahah</i>
	Risiko Bank	CAR	Modal/Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
LDR		Total Kredit/ Total Dana Pihak Ketiga	
Variabel Kontrol	Ukuran Perusahaan	SIZE	Ln Total Aset

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh produk mudharabah, produk musyarakah, produk murabahah, risiko permodalan yang diprosikan dengan Capital Adequacy Ratio, risiko likuiditas yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio serta ukuran perusahaan terhadap kinerja bank syariah yang diukur berdasarkan pada Maqasid al Shariah. Persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut::

$$MI = \alpha + \beta_1 MUD + \beta_2 MUS + \beta_3 MUR + \beta_4 CAR + \beta_5 LDR + \beta_6 SIZE + \varepsilon$$

Dimana:

MI = *Maqasid Syariah Index*

MUD = *Pembiayaan Mudharabah*.

MUS = *Pembiayaan Musyarakah*.

MUR = *Pembiayaan Mudharabah*

CAR = *Capital Adequacy Ratio*

LDR = *Loan to Deposit Ratio*

SIZE = *Firm Size*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Data yang diperoleh dari sampel sebanyak sepuluh bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, setelah diolah menggunakan program SPSS diperoleh hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

Maqasid Index

Data perhitungan maqasid index yang telah dilakukan terdiri dari data indikator kinerja dari tujuan atau maqasid pertama (PIO1), indikator kinerja dari tujuan atau maqasid yang kedua (PIO2), indikator kinerja dari tujuan atau maqasid ketiga (PIO3) serta data penjumlahan dari ketiga indikator kinerja tersebut dalam bentuk Maqasid Index (MI). Hasil statistik deskriptif mengenai data perhitungan maqasid index terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Statistik Deskriptif Maqasid Syariah Indeks

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PIO1	70	.00	1.40	.1757	.21340
PIO2	70	3.82	23.31	15.5533	2.70446
PIO3	70	3.72	10.31	7.9561	1.27489
MI	70	9.24	28.40	23.6847	3.24930
Valid N (listwise)	70				

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah data dari indikator kinerja tujuan pertama, kedua dan ketiga serta data *maqasid index* dari sepuluh bank syariah di Indonesia berjumlah 70 data. Berdasarkan pada hasil statistik dekritif di dalam Tabel 4.1. menunjukkan bahwa kinerja dari sepuluh perbankan syariah di Indonesia untuk tujuan atau *maqasid* yang pertama yaitu mendidik individu memiliki nilai minimum sebesar 0.00% dan nilai maksimum sebesar 1.40% dengan rata-rata sebesar 0.1757%. Pada data indikator kinerja untuk tujuan pertama tersebut memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata pada data tersebut yaitu sebesar 0.21340%, hal ini menunjukkan bahwa simpangan dari data indikator kinerja untuk tujuan pertama memiliki simpangan yang relatif kecil. Indikator kinerja untuk tujuan kedua memiliki nilai minimum sebesar 3.82% dan nilai maksimum sebesar 23.31% dengan rata-rata sebesar 15.5533%. Pada data indikator kinerja untuk tujuan kedua ini memiliki simpangan data yang relatif kecil karena memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dibandingkan dengan standar deviasinya yaitu sebesar 2.70446%. Pada hasil statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja untuk tujuan ketiga memiliki nilai minimum dan

maksimum sebesar 3.72% dan 10.31% dengan nilai rata-rata sebesar 7.9561%. Pada data indikator kinerja untuk tujuan ketiga ini memiliki simpangan data yang relatif rendah karena nilai rata-rata dari data tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai dari standar deviasinya yaitu sebesar 1.27489%.

Variabel Dependen, Variabel Independen

Data variabel independen diantaranya adalah produk *mudharabah*, produk *musyarakah*, produk *murabahah*, *capital adequacy ratio*, *loan to deposit ratio* serta data variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dilakukan pengujian statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran data yang digunakan dalam penelitian. Berikut hasil statistik deskriptif dari ketujuh variabel penelitian yang ditampilkan pada tabel berikut ini:.

Tabel 3: Statistik Deskriptif variabel Independen

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MUD	70	.00	29.58	23.1516	9.13157
MUS	70	.00	30.64	25.7083	7.38318
MUR	70	.00	31.22	28.3681	3.72027
CAR	70	10.60	124.43	25.3091	19.91994
LDR	70	68.93	289.20	99.4880	32.66421
FSIZE	70	25.93	32.00	29.5683	1.41353
MI	70	9.24	28.40	23.6847	3.24930
Valid N (listwise)	70				

Pada tabel hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini pada masing-masing variabel adalah sebanyak 70 data yang didapatkan dari laporan tahunan dan laporan keuangan dari sepuluh bank syariah di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2016 sehingga jumlah total data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 420 data. Dari hasil statistik dekriptif tersebut menunjukkan bahwa kinerja perbankan yang diukur dengan menggunakan *Maqashid Index* (MI) memiliki nilai rata-rata 23.6847% dengan nilai maksimum sebesar 28.40% dan nilai minimum sebesar 9.24%. Pada hasil statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa pendapatan produk perbankan syariah yaitu pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* memiliki nilai rata-rata sebesar 23.1516% dengan nilai maksimum dan minimum adalah sebesar 0.00% dan 29.58%. Selain pembiayaan dengan akad *mudharabah*, dari hasil diatas menunjukkan nilai rata-rata pembiayaan yang diberikan bank dengan akad *musyarakah* (MUS) dari kesepuluh bank syariah di Indonesia adalah sebesar 25.7083% yang menunjukkan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata dari produk *mudharabah*. Sementara nilai maksimum dan minimum dari pendapatan *musyarakah* ini adalah sebesar 30.64% dan 0.00%. Berbeda dengan produk bank syariah sebelumnya, piutang yang diberikan oleh bank dengan akad *murabahah* (MUR) memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi dibandingkan dengan produk *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu sebesar 28.3681% dengan nilai maksimum dan minimum sebesar 31.22% dan 0.00%.

Pada rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diperoleh hasil statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa rata-rata dari rasio CAR pada penelitian ini adalah sebesar 25.3091%, dimana dengan nilai dari data terendah atau *minimum* adalah sebesar dengan data terendah sebesar 10.60% dan nilai dari data tertinggi atau *maximum* sebesar yang tertinggi 124.43%. Secara statistik hasil tersebut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2010 sampai dengan 2016 perbankan syariah yang tercatat pada BEI secara rata-rata sudah dapat memenuhi standar minimal dari rasio kecukupan modal minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar

8% karena nilai terendah dari data CAR diatas adalah sebesar 10.60%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh sepuluh bank syariah di Indonesia dapat dikatakan tinggi. Risiko likuiditas yang diproksikan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), berdasarkan hasil ststistik deskriptif dari sepuluh bank syariah di Indonesia memiliki rata-rata atau *mean* sebesar 99.4880% yang terhitung tinggi karena nilai rata-rata rasio LDR lebih tinggi daripada nilai ideal yaitu sebesar 95%. Nilai tertinggi dan terendah dari rasio LDR masing-masing adalah sebesar 289.20% dan 68.93%. Sebagai variabel kontrol di dalam penelitian ini, ukuran perusahaan (FSIZE) memiliki nilai rata-rata sebesar 29.5683% dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 25.93% dan 32.00%..

Hasil Uji Hipotesis (uji t)

Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi berganda dengan taraf signifikansi yang disyaratkan sebesar 0.05. Dengan bantuan pemrosesan data SPSS, diperoleh hasil uji parsial sebagai berikut:

Tabel 4: Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18.244	10.634		1.716	.091
MUD	-.051	.064	-.144	-.801	.426
MUS	.007	.098	.017	.076	.939
MUR	-.430	.165	-.492	-2.609	.011
CAR	-.104	.040	-.639	-2.584	.012
LDR	.033	.017	.335	1.912	.060
FSIZE	.607	.314	.264	1.936	.057

a. Dependent Variable: MI

Berdasarkan pada hasil uji regresi linier berganda yang telah ditampilkan pada tabel diatas maka berikut pembahasan mengenai hasil tersebut :

Pengaruh Produk *Mudharabah* terhadap *Maqasid Index*

Hipotesis pertama menyatakan bahwa produk *mudharabah* (MUD) berpengaruh positif terhadap *Maqasid Index* (MI). Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi dari variabel produk *mudharabah* (MUD) sebesar 0.426, maka berdasarkan pada hasil tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan dengan produk *mudharabah* (MUD) memiliki pengaruh yang tidak signifikan karena nilai signifikansi dari produk *mudharabah* (MUD) lebih besar dari taraf signifikansi 0.05 maupun 0.10. Tingkat signifikansi dari variabel MUD ini melebihi taraf signifikansi maka dalam hal ini tidak terdapat pengaruh dari tinggi rendahnya nilai dari pembiayaan melalui produk *mudharabah* (MUD) terhadap nilai *Maqasid Index*(MI). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* (MUD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah yang diukur dengan *Maqasid Index* (MI) meskipun dari hasil uji regresi diatas menunjukkan bahwa variabel MUD memiliki pengaruh positif terhadap *Maqasid Index* (MI). Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa produk *mudharabah* (MUD) berpengaruh positif terhadap *Maqasid Index* (MI) tidak terbukti. Hasil uji hipotesis yang pertama ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thomi (2014) dimana hasil dari penelitian tersebut adalah produk *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank. Tetapi, hasil penelitian ini

didukung oleh penelitian Sutrisno (2014) yang menemukan bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan melalui akad *mudharabah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Menurut Sutrisno (2014) hasil tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu terdapat lima bank syariah yang baru berdiri pada tahun 2010 yang mana dalam penelitian ini juga menggunakan data pada tahun 2010 sampai dengan 2016. Serta dalam melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, pendapatan yang diterima oleh bank syariah bergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh nasabah atau dengan kata lain keuntungan yang diperoleh tidak tetap dan tidak pasti seperti pemberian bunga yang dilakukan oleh bank konvensional sehingga hal ini mengakibatkan tidak adanya pengaruh signifikan antara pembiayaan dengan akad *mudharabah* dengan kinerja perbankan syariah yang diukur dengan menggunakan *Maqasid Index* (MI).

Pengaruh Produk *Musyarakah* terhadap *Maqasid Index*

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa produk *musyarakah* (MUS) berpengaruh positif terhadap *Maqasid Index* (MI). Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi dari variabel produk *musyarakah* (MUS) sebesar 0.939, sehingga berdasarkan pada hasil tersebut menunjukkan bahwa produk *musyarakah* (MUS) memiliki pengaruh yang tidak signifikan karena nilai signifikansi dari produk *musyarakah* (MUS) lebih besar dari taraf signifikansi 0.05 maupun 0.10. Dikarenakan tingkat signifikansi dari variabel MUS lebih besar dari 0.05 atau 0.10 maka dalam hal ini tinggi rendahnya nilai dari pembiayaan pada produk *musyarakah* (MUS) tidak berpengaruh terhadap nilai dari *Maqasid Index* (MI). Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa produk *musyarakah* (MUS) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Maqasid Index* (MI) meskipun produk *musyarakah* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa produk *musyarakah* (MUS) berpengaruh positif terhadap *Maqasid Index* (MI) tidak terbukti. Hasil uji hipotesis yang kedua ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thomi (2014) dimana hasil dari penelitian tersebut adalah produk *musyarakah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian dari Sutrisno (2014) yang menemukan bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan melalui akad *musyarakah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Menurut Sutrisno (2014) hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu terdapat lima bank syariah yang baru berdiri pada tahun 2010 yang mana dalam penelitian ini juga menggunakan data pada tahun 2010 sampai dengan 2016. Bank yang melakukan pembiayaan dengan akad *musyarakah* memiliki pendapatan yang bergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh nasabah atau dengan kata lain keuntungan yang diperoleh tidak tetap dan tidak pasti seperti pemberian bunga yang dilakukan oleh bank konvensional sehingga hal ini mengakibatkan tidak adanya pengaruh signifikan antara pembiayaan dengan akad *musyarakah* dengan kinerja perbankan syariah yang diukur dengan menggunakan *Maqasid Index* (MI).

Pengaruh Produk *Murabahah* terhadap *Maqasid Index*

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa produk *murabahah* (MUR) berpengaruh positif terhadap *Maqasid Index* (MI). Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi dari variabel pendapatan produk *murabahah* (MUR) sebesar 0.011 sehingga berdasarkan pada hasil signifikansi tersebut menunjukkan bahwa produk *murabahah* (MUR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Maqasid Index* (MI) karena nilai signifikansi dari produk *murabahah* (MUR) lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Dikarenakan tingkat signifikansi dari variabel MUR lebih besar dari 0.05 maka dalam hal ini perubahan yang terjadi pada variabel produk *murabahah* (MUR) akan mempengaruhi nilai *Maqasid Index* (MI).

Pengaruh yang diberikan oleh produk *murabahah* terhadap kinerja perbankan syariah adalah negatif sehingga semakin tinggi pembiayaan *murabahah* maka akan semakin kecil nilai kinerja bank syariah berdasarkan pada *Maqasid al Shariah*. Hal tersebut dapat dilihat melalui nilai t hitung yang negatif yaitu sebesar -2.609. Berdasarkan pada hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian piutang melalui akad *murabahah* (MUR) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja bank syariah berdasarkan pada *Maqasid Index* (MI). Hasil tersebut dapat didukung dengan adanya fakta bahwa terdapat beberapa bank yang memiliki rasio *Non Performing Loan* yang tinggi pada tahun penelitian. Data yang menunjukkan mengenai tingginya kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank syariah tersebut dapat memungkinkan terjadinya pengaruh negatif dari pemberian kredit melalui akad *murabahah*. Dikarenakan banyaknya kredit bermasalah atau macet maka mengakibatkan pendapatan bank menjadi lebih rendah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena seharusnya semakin banyak kredit yang disalurkan maka pendapatan bank seharusnya semakin meningkat. Pendapatan merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi kinerja bank berdasarkan *maqasid index* maka dalam hal ini akibat pemberian piutang yang mengalami kredit macet tersebut maka mengakibatkan pendapatan bank menurun sehingga kinerja bank syariah berdasarkan pada *Maqasid Index* juga menurun. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pendapatan produk *murabahah* (MUR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Maqasid Index* (MI) tidak dapat diterima. Hasil uji hipotesis yang ketiga ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thomi (2014) dimana hasil dari penelitian tersebut adalah produk *murabahah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank.

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Maqasid Index*

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Maqasid Index* (MI). Berdasarkan pada hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel risiko permodalan yang diprosikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebesar 0.012 dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel CAR lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 0.050. Berdasarkan pada hasil tersebut maka variabel CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap MI yang berarti tinggi rendahnya nilai dari CAR maka akan mempengaruhi nilai *Maqasid Index* (MI). Variabel CAR dilihat dari uji regresi memiliki nilai t hitung negatif yaitu sebesar -2.584 sehingga dapat diartikan bahwa variabel CAR memiliki pengaruh negatif terhadap MI, maka semakin besar nilai CAR maka akan semakin kecil nilai kinerja bank syariah yang dilihat dari *Maqasid Index*. Dengan demikian hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini terbukti dimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Maqasid Index* (MI).

Menurut Sutrisno (2016), semakin tinggi nilai CAR pada suatu bank maka menunjukkan bahwa bank terlalu banyak mengalokasikan dana yang dimiliki ke dalam modal perusahaan sehingga semakin sedikit dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan ataupun piutang kepada nasabahnya maka dari itu mengakibatkan keuntungan dari bank menjadi lebih rendah dan akan berpengaruh pada kinerja bank syariah terutama pada nilai *Maqasid Index* (MI) karena komposisi dalam perhitungannya terdapat nilai keuntungan dan juga pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli yang menemukan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kinerja perbankan diantaranya adalah penelitian dari Idris *et al.* (2011), Akhtar *et al.* (2011), Purwoko dan Sudiyatno (2013) serta penelitian yang dilakukan Sutrisno (2016).

Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Maqasid Index* (MI)

Hipotesis kelima menyatakan bahwa risiko likuiditas yang diprosikan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif terhadap *Maqasid Index* (MI). Hasil uji regresi linier berganda yang telah ditampilkan diatas menunjukkan bahwa variabel LDR memiliki pengaruh signifikan terhadap *Maqasid Index* (MI) karena hasil nilai signifikansi dari variabel LDR adalah sebesar 0.060 dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 0.10. Variabel LDR yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Maqasid Index* (MI) ini berarti bahwa tinggi rendahnya nilai dari LDR maka akan mempengaruhi nilai dari *Maqasid Index* (MI). Variabel LDR memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *Maqasid Index* (MI) karena nilai hasil t hitung dari uji regresi diatas adalah sebesar 1.912. Maka dari itu, hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai dari variabel *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maka semakin tinggi juga nilai *Maqasid Index* (MI). Dengan demikian hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini terbukti bahwa *Loan to Deposist Ratio* (LDR) berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang dilihat dari *Maqasid Index* (MI). Dari hasil pengujian yang dilakukan ini dapat dijelaskan secara teoritis bahwa semakin tinggi LDR yang dimiliki oleh perbankan syariah berarti bahwa pendanaan yang diberikan kepada nasabahnya melalui berbagai akad syariah memberikan peluang yang lebih besar kepada bank syariah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari pendanaan yang diberikan, maka dari itu kinerja dari perbankan meningkat (Sutrisno, 2016). Hasil dari penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Gul *et al.* (2011), Margaretha dan Zai (2013), Almazari (2014) dan Sutrisno (2016) yang menemukan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap kinerja bank.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tiga hipotesis yang tidak terbukti dan terdapat dua hipotesis yang pada hasil uji regresi berganda. Produk syariah yang dimiliki oleh perbankan syariah seperti produk *mudharabah* dan *musyarakah* masing-masing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan *Maqasid Index*, hal ini berarti bahwa besar kecilnya nilai kredit yang diberikan oleh bank syariah dengan kedua akad tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap nilai *Maqasid Index*. Berbeda dengan produk *murabahah* yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap *Maqasid Index*. Risiko permodalan bank syariah yang diukur dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap kinerja perbankan syariah yang diukur dengan menggunakan *Maqasid Index*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat risiko permodalan yang diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* yang dimiliki oleh bank syariah maka akan mengakibatkan kinerja perbankan syariah semakin rendah. Risiko likuiditas bank syariah yang diukur dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan *Maqasid Index*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat risiko likuiditas yang diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* maka akan mengakibatkan kinerja bank syariah yang semakin tinggi atau semakin baik.

Saran yang diberikan oleh peneliti dalam hal kinerja bank berdasarkan *Maqasid Index* ini adalah bank harus lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja bank berdasarkan *Maqasid Index*. Produk *murabahah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja bank syariah berdasarkan pada *Maqasid Index* maka dalam hal ini perbankan harus lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, bank harus memperketat penilaian kelayakan kredit yang akan diberikan untuk menghindari adanya risiko kegagalan

kredit yang akan mengakibatkan menurunnya kinerja bank syariah. Bank syariah disarankan untuk mengurangi jumlah dana yang dialokasikan ke dalam modal perusahaan dan mengalihkan dana tersebut ke dalam pembiayaan produk syariah pada bank sehingga bank dapat memiliki keuntungan yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan nilai *Maqasid Index* bank menjadi lebih tinggi. Selain itu, bank syariah harus memaksimalkan dana yang dimiliki untuk meningkatkan kredit yang diberikan kepada nasabah melalui produk-produk bank syariah sehingga dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

6. REFERENSI

- Abu Zahrah, Muhammad. (1958). *Ushul Al-Fiqh*. Darul Fikri al-Araby.
- Achmad, Tarmizi & Willyanto K. Kusumo, 2003, "Analisis Rasio-Rasio Keuangan sebagai Indikator dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan di Indonesia", *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol.XV, No.1, Juni, pp.54-75.
- Almazari, Ahmad Aref. 2014. Impact of Internal Factors on Bank Profitability: Comparative Study between Saudi Arabia and Jordan. *Journal of Applied Finance & Banking*, vol. 4, no. 1
- Ascarya, Diana Yumanita. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Indonesia.
- Frederick, Nsambu Kijjambu. 2014. Factors Affecting Performance of Commercial Banks in Uganda: A Case for Domestic Commercial Banks. *Proceedings of 25th International Business Research Conference*. 13 - 14 January, 2014, Taj Hotel, Cape Town, South Africa
- Gul, Sehrish., Faiza Irshad and Khalid Zaman. 2011. Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan. *The Romanian Economic Journal*. Vol 14. No. 39. 61-87
- Hutagalung, Esther Novelina., Djumahir dan Kusuma Ratnawati. 2011. Analisa Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Aplikasi manajemen*. Vol 11 No 1. 122-130
- Javaid, Saira., Jamil Anwar, Khalid Zaman dan Abdul Gafoor. 2011. Determinants of Bank Profitability in Pakistan: Internal Factor Analysis. *Mediterranean Journal Of Social Sciences*. Vol. 2, No. 1. 59-78
- Jazil, T. (2013). The Performance Measures of Selected Malaysian And Indonesian Islamic Banks based on the Maqasid al-Shari ' ah Approach, 279–302.
- Margaretha, Farah dan Marsheily Pingkan Zai. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 15. No. 2. 133-141
- Mohammed, M. O., & Razak, D. A. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the, 1967(June), 1–17.
- Muljono, Teguh Pudjo, 1999, *Aplikasi Akuntansi Manajemen Dalam Praktik Perbankan*, Edisi 3, BPFE Yogyakarta.
- Ongore, Vincent Okoth., dan Gemechu Berhanu Kusa. 2013. Determinants of Financial Performance of Commercial Banks in Kenya. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 3, No. 1 .237-252
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. 2016. Risk, Efficiency and Performance of Islamic Banking: Empirical Study on Islamic Bank in Indonesia, *Asian J. Econ. Model.*, vol.4, no.1, hal. 47-56
- Thomi, D. K. (2014). The Effect Of Islamic Banking Products On Financial Performance Of

- Commercial Banks In Kenya, (October).
- Werdaningtyas, Hesti. 2002. "Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Take Over Pramerger Di Indonesia". *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Hal: 24-39.
- Yubi, Muhammad Saad. (1998). *Maqashid asy-Syariah al-Islamiah Wa 'Alaqtuha Bil Adillah Asy-Syar'iyah (Cet.1)*. KSA: Darul Hijrah Lin Nasyr Wat Tauzi'.
- Yuwono, Sony, *et al.* (2004). *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.